

ANALISA PENERAPAN PUTUSAN ULTRA PETITA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Alif Farhan^[1], Ratu Syifa Junaedi Putri^[2], Ariani Nurhanifah Putri Wasistha^[3]

^[1]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

E-mail : aliffarhann03@gmail.com

^[2]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

E-mail : ratusyifaa24@gmail.com

^[3]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

E-mail : arianinurhanifah872@gmail.com

ABSTRACT

The Constitutional Court is a particular judicial state institutions that has a position as a judicial institution besides the Supreme Court. Their responsibilities and power are controlled in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, where one of them is determining disputes over the outcome of the presidential elections. Requests for these types of issues may only be submitted by election participants considering the rules and regulations provided in Law no. 24 of 2003. In giving a decision, the judge has the right to find his own law, including giving a decision that exceeds the application submitted by the applicant which is called a decisionultra small. This is intended to provide substantive justice to the applicants. The objective of doing this research is to analyze whether the decisionultra smallcan be applied in the issue of disputes over election results. For this reason, , a normative research was conducted using a qualitative methodology so that the results provided are a comprehensive discussion. The outcomes from this research prove that the verdictultra smallcan be given to cases of disputed election results. Example of applicationultra small against the action of the Constitutional Court is the Constitutional Court Decision Number 41/PHPU.D-VI/2008 and the Constitutional Court Decision Number 57/PHPU.D-VI/2008.

Keywords:*ultra petita, verdict, election dispute*

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi ialah lembaga negara yudikatif yang mempunyai kedudukan menjadi lembaga kehakiman disamping Mahkamah Agung. Tugas dan wewenangnya diatur pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dimana salah satunya yakni mengeluarkan putusan tentang persengketaan hasil pemilihan umum. Permohonan atas jenis persoalan tersebut hanya boleh diajukan oleh peserta pemilihan umum saja dengan berdasar pada ketetapan yang ada pada UU No. 24 Tahun 2003. Pada pemberian putusan, hakim berhak untuk menemukan hukumnya sendiri, termasuk memberikan putusan melebihi permohonan yang diajukan oleh pemohon yang disebut dengan putusan ultra petita. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan substantif kepada para pemohon. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah putusan ultra petita dapat diterapkan dalam persoalan perselisihan hasil pemilihan umum. Untuk itu dilakukan sebuah penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif sehingga hasil yang diberikan adalah sebuah pembahasan komprehensif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan ultra petita bisa diberikan terhadap kasus perselisihan hasil pemilihan umum. Contoh dari penerapan ultra petita terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008.

Kata Kunci: ultra petita, putusan, perselisihan pemilihan umum

I. PENDAHULUAN

Menganut prinsip *trias politica* menjadikan Indonesia membagi tiga sifat kekuasaan negaranya yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan berdasar pada prinsip *check and balance* membuat ketiga penggolongan lembaga negara tersebut tidak memiliki ketumpang tindihan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan negara Indonesia (Sunarto, 2016). Salah satu lembaga penting yang masuk dalam kategori lembaga yudikatif adalah Mahkamah Kontitusi yang bekedudukan di antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung pada implementasi kewenangan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Kontitusi yaitu lembaga negara yang diciptakan atas dasar pengamanatan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana dituliskan bahwasanya kewenangan kehakiman dilaksanakan oleh suatu badan peradilan yang berkedudukan di bawahnya serta Mahkamah Agung pada lingkungan peradilan tata usaha negara, agama, umum, militer, serta oleh suatu Mahkamah Kontitusi. Selanjutnya dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dimana dalam ayat (1) nya disebutkan tentang wewenang dan tugas Mahkamah Kontitusi dimana Mahkamah Kontitusi memegang wewenang menghakimi di tingkat pertama serta terakhir yang putusannya memiliki sifat tidak bisa diubah (final) pada pengujian ketetapan undang - undang pada Undang-Undang Dasar, mengeluarkan putusan sengketa kekuasaan lembaga negara yang wewenangnya diserahkan oleh Undang-Undang Dasar, melakukan pembubaran partai politik, dan mengeluarkan putusan

persengketaan mengenai hasil pemilihan umum. Mahkamah Kontitusi sendiri berada pada kedudukan yang berdampingan dengan Mahkamah Agung yang sekaligus mengindikasikan bahwa di Indonesia berdiri dua ranah kekuasaan kehakiman, dimana Mahkamah Agung mengambil andil dalam ranah peradilan biasa sedangkan Mahkamah Kontitusi bergerak dalam ranah peradilan konstitusi (Jimly, 2010).

Dengan ranah yang dipegang dalam hal peradilan konstitusi tentunya Mahkamah Kontitusi telah mengeluarkan putusan-putusan yang tentunya berdampak pada sistem hukum kenegaraan Indonesia. Mahkamah Kontitusi selalu berupaya untuk mengeluarkan putusan yang tentunya tidak menyimpang dari prinsip - prinsip hukum yang ada namun tetap menunjung tinggi hukum progresif yang memang tengah dikembangkan di ranah peradilan Indonesia (Rosidin & Rusdiana, 2018). Namun tetap tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan konstitusi pada tempatnya supaya cita-cita Indonesia menjadi negara yang demokratis dapat terwujud. Berkaca pada hukum progresif, Mahkamah Kontitusi pada nyatanya sering mengagetkan masyarakat dengan putusan-putusan yang dikeluarkannya dimana lembaga negara tersebut tidak jarang mengeluarkan putusan yang mengesampingkan norma hukum positif yang berlaku karena Mahkamah Kontitusi lebih mementingkan adanya sisi kemanfaatan dan keadilan setelah putusan tersebut dikeluarkan. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Kontitusi lebih berorientasi untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga kadang putusan

Mahkamah Konstitusi sering “keluar jalur”, putusan itulah yang disebut dengan putusan *ultra petita*.

Putusan *ultra petita* merupakan putusan yang akhirnya diputus oleh Mahkamah Agung tanpa diminta dari pihak pemohon atau bahkan sering melebihi permohonan dari pemohon. Hal itu sekali lagi dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan jaminan keadilan dan kemanfaatan atas putusan yang dikeluarkan. Lalu menjadi pertanyaan, sampai sejauh mana memangnya Mahkamah Konstitusi diperbolehkan mengeluarkan putusan yang sifatnya *ultra petita*, apakah nantinya akan ada persyaratan-persyaratan khusus untuk sebuah permohonan dapat diputus dengan *ultra petita*. Atas latar belakang tersebutlah, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai putusan *ultra petita* yang sebenarnya benar atau tidak untuk dikeluarkan oleh Mahkamah Kontistusi jika mengingat orientasinya adalah fungsi hukum di masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan berkenaan dengan studi putusan *ultra petita* merupakan penelitian normatif karena analisa yang digunakan adalah analisa perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menerapkan ketentuan undang-undang menjadi sumber data utamanya, dimana permasalahan yang ada akan dicari dasar hukumnya untuk kemudian dilihat apakah bersesuaian atau tidak dengan studi empirisnya. Dalam hal ini akan dilihat apakah penerapan penjatuhan putusan *ultra petita* telah berdasarkan keberlakuan aturannya atau justru melanggar batas-batas yang telah ditetapkan. Penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan analisa permasalahan

berupa kata-kata yang disusun menjadi sebuah penjelasan yang komprehensif.

Seperti yang telah ditegaskan sebelumnya bahwasanya pada penelitian ini, sumber datanya adalah peraturan perundang-undangan, sehingga metode pengumpulan datanya adalah tinjauan pustaka melalui penggunaan ketentuan undang - undang sebagai sumber hukum primer dan jurnal, buku, ataupun penelitian dan sumber tertulis lainnya sebagai sumber hukum sekunder. Teori-teori hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas juga dapat dimasukkan sebagai sumber bahan hukum. Kemudian setelah data terkumpul selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisa persoalan. Disini akan dianalisa lebih lanjut apakah putusan *ultra petita* dapat dijatuhkan terhadap perselisihan hasil pemilihan umum? Karena pada praktiknya putusan *ultra petita* hanya banyak ditemui pada persoalan pengujian undang-undang saja. Jika memang diperkenankan dalam praktiknya, apakah telah ada putusan *ultra petita* yang diputus oleh Hakim Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan hasil pemilu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Dengan didasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dimana dalam ayat (1) nya disebutkan tentang wewenang dan tugas Mahkamah Konstitusi yaitu diantaranya dimana Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang menghakimi di tingkat pertama serta terakhir yang putusannya mempunyai sifat tidak dapat diubah (final) dalam pengujian peraturan perundang - undangan pada Undang-Undang Dasar, mengeluarkan putusan persengketaan otoritas lembaga negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, serta mengeluarkan putusan sengketa mengenai hasil pemilihan umum. Isi dari perundang - undangan inilah yang dijadikan landasan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan wewenangnya dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (Syahuri, 2009). Secara umum pemilihan umum dilakukan untuk memilih putra-putri terbaik Indonesia yang akan menduduki kursi legislatif dan menjadi penyambung lidah rakyat yang pastinya mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau partainya saja. Namun sayangnya di setiap

penyelenggaraan pemilihan umum, masih saja ditemui beberapa persoalan yang terbagi menjadi tiga macam yaitu (1) Pelanggaran pemilihan umum merupakan adanya ketidaktaatan peserta pemilihan umum terhadap aturan yang berlaku mulai dari pelanggaran administratif hingga pelanggaran pidana yang kemudian ditemukan oleh Panitia Pengawas dan diselesaikan oleh Bawaslu; (2) Sengketa Proses pemilihan umum, merupakan jenis persoalan yang timbul akibat keputusan dari KPU ataupun Bawaslu yang mempengaruhi peserta pemilihan umum, mengenai hal berikut peserta pemilu yang tidak terima mampu melakukan pengajuan tuntutan terhadap pengadilan tata usaha negara; dan (3) Perselisihan Hasil Pemilu, merupakan persoalan yang terjadi diantara KPU dengan peserta pemilu terkait dengan hasil pemilu yang diduga merugikan salah satu pihak. Jenis persoalan inilah yang menjadi ranah tanggungjawab dari Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi, pihak yang dapat menjadi penggugat ialah “(a) perseorangan warga negara Indonesia kandidat anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum; (b) pasangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; serta (c) partai politik peserta pemilihan umum”. Dari peraturan perundang - undangan ini mampu disimpulkan bahwa pihak yang berhak melakukan pengajuan atas tuntutan konflik hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi hanyalah peserta pemilu saja. Tentunya masih ada kriteria khusus yang menyatakan apakah bisa perselisihan tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi atau tidak, dimana disebutkan pada Pasal 74 ayat (2)

bahwasanya gugatan hanya mampu dilakukan pengajuan pada penentuan hasil pemilu yang dilaksanakan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang berpengaruh pada: a. terpilihnya kandidat anggota Dewan Perwakilan Daerah; b. penetapan pasangan kandidat yang lolos dalam putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan terseleksinya pasangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden; c. penerimaan kursi partai politik peserta pemilu di sebuah wilayah pemilihan. Dari bunyi pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa otoritas yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi hanyalah melakukan perhitungan ulang suara tanpa ikut campur perihal ada atau tidaknya pelanggaran yang terjadi terhadap selisih perolehan suara karena wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu ada pada bawaslu (Harun, 2016). Pemohon hanya memiliki waktu selambat-lambatnya 3x24 jam untuk melaporkan perselisihan hasil pemilu kepada Mahkamah Konstitusi terhitung sejak KPU mengeluarkan penetapan resminya mengenai hasil pemilu (Almalibari, Aziz, & Febriansyah, 2019).

Berikut adalah tata cara pelaporan peserta pemilu kepada Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilu (Nugraha, 2016):

- a. Pemohon mengajukan permohonan yang di dalamnya setidaknya-tidaknya menerangkan dengan jelas bahwa telah terjadi kesalahan perhitungan suara dan dimohonkan untuk diadakan perhitungan ulang suara karena mendatangkan kerugian pada salah satu pihak;
- b. Kemudian permohonan tersebut akan dilakukan

- c. pencatatan di dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan laporan itu nantinya diberitahukan pada KPU paling lambat 3 hari;
- c. Ketika dianggap permohonan tidak memiliki alasan yang kuat maka permohonan ditolak, jika memenuhi syarat administratif dalam artian memiliki kejelasan atas alasan yang diberikan maka akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan dan permohonandinyatakan diterima.
- d. Mahkamah Konstitusi akan mengadakan perhitungan ulang terhadap permohonan yang diterima dan akan membatalkan keputusan KPU yang telah dikeluarkan sebelumnya;
- e. Putusan atas perselisihan hasil pemilu wajib diperiksa dan dilakukan putusan dalam periode 14 hari sejak permohonan di catat pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi untuk pemilu presiden serta dalam waktu 30 hari untuk pemilihan legislatif. Baru kemudian putusan tersebut disampaikan kepada Presiden.

2. Putusan Ultra Petita

Putusan yang memiliki sifat *ultra petita* ialah putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi pada pengujian sebuah konstitusionalitas sebuah perundang-undangan dimana putusan yang diberikan melebihi

atau berlainan dari apa yang telah dimohonkan oleh pemohon. Menjadi kontradiktif karena pemohon merasa bahwa justru dengan diberikannya putusan *ultra petita* hak pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum tidak dapat dijamin oleh hakim karena putusannya berlainan. Namun kembali lagi melihat fungsi dari putusan ini adalah untuk menonjolkan sisi keadilan di masyarakat.

Hukum diciptakan dengan masyarakat menjadi poros utamanya, hukum ada untuk menciptakan kehidupan yang adil sehingga fungsi utama hukum adalah dari segi kemanfaatannya. Untuk itulah Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan yang memiliki sifat *ultra petita* dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Setidaknya terdapat beberapa pertimbangan yang alasan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan putusan yang sifatnya *ultra petita*, diantaranya yakni (Asshiddiqie, 2012):

1. Untuk menjamin terciptanya keadilan di dalam masyarakat baik itu berupa keadilan yang sifatnya substantif ataupun keadilan konstitusional;
2. Ketika suatu undang-undang yang diuji merupakan undang-undang pokok yang mengandung pokok bahasan sehingga hasil pengujian tersebut akan berdampak terhadap undang-undang yang berhubungan dengan undang-undang itu, sehingga disini Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memutus

hal lain di luar permohonan pemohon;

4. Ketika hakim Mahkamah Konstitusi merasa bahwasanya pengaduan yang diajukan pemohon hanyalah untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja, maka untuk menegaskan kepastian hukum dan keadilan, hakim dapat memutus perkara yang tidak dimohonkan oleh pemohon demi kepentingan umum.

Namun jika digolongkan lebih dalam lagi, adanya pertimbangan dikeluarkannya putusan yang bersifat *ultra petita* didasarkan atas (Rubaie, Nurjaya, Ridwan, & Istislam, 2014):

1. Landasan Filosofis
Tujuan utamanya tetaplah mewujudkan keadilan pada kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi konstitusi telah mengatur penjaminan keadilan tersebut pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang tertuliskan bahwasanya masing – masing individu memiliki hak akan jaminan, pengakuan, kepastian hukum, serta perlindungan adil dan diperlakukan yang setara di hadapan hukum. Maka sudah jelas jika orientasi dari penegakan hukum termasuk yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah rakyat. Pada permohonan pemohon disebutkan jika pengadilan mempunyai pendapat lain,

dimohon supaya berlaku putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Dimana artinya hakim memang memegang wewenang guna memutus perkara di luar permohonan yang diajukan selama tujuannya yakni guna menegakkan keadilan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri.

2. Landasan Teoritis

Dengan didasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan jika hakim ialah hakim dalam Mahkamah Agung dan hakim dalam badan peradilan yang berkedudukan di bawahnya pada lingkungan peradilan umum, militer, agama, tata usaha negara, serta hakim dalam pengadilan khusus yang terletak pada lingkungan peradilan terkait. Tidak ada pasal khusus yang mengatur tugas dan wewenang seorang hakim. Namun disebutkan pada Pasal 11 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 bahwasanya hakim melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan putusan perkara didukung oleh seorang panitera atau individu yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan panitera. Ketika melaksanakan tugasnya, hakim perlu melakukan penggalan, memahami, dan mengikuti norma - norma hukum serta rasa keadilan yang ada pada masyarakat

dan harus mematuhi kode etik serta pedoman sikap hakim seperti yang ditetapkan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 (Helmi, 2020).

Hakim diberikan kewenangan untuk menciptakan hukumnya sendiri tanpa harus terpatok dengan putusan-putusan hakim terdahulu atau bisa juga hakim memiliki wewenang tersebut ketika apa yang menjadi permasalahan hukum belum dituliskan dengan pasti pada peraturan perundang-undangan mengingat hukum pada kenyataannya tidak berjalan secepat perubahan sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu hakim dituntut untuk menciptakan hukumnya sendiri dalam rangka tetap menyediakan kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan untuk pihak-pihak yang berperkara. Dalam konsep praktek hukum negara yang dianut oleh Indonesia yaitu Civil Law, sebenarnya pada pokoknya hakim hanya berfungsi sebagai penerjemah peraturan perundang-undangan tertulis saja, namun dalam kondisi-kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya dimana hakim tetap harus menemukan fakta hukum dan fakta pembuktiannya sendiri sehingga hakim memiliki kewenangan untuk menginterpretasikan suatu peraturan sehingga menemukan hukum yang

baru, tentunya dengan tetap mempertimbangkan serta berlandaskan pada ketentuan undang - undang terkait serta nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat (Asshiddiqie, 2006). Disinilah hakim pada dasarnya memang diperbolehkan memutus suatu perkara di luar atau melebihi permohonan yang diajukan pemohon mengingat hakim memang diperbolehkan menemukan hukumnya sendiri.

3. Landasan Yuridis
Sebagai korelasi antara Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwasanya Mahkamah Konstitusi adalah satu dari tiga lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menjalankan fungsinya seperti yang dituliskan pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 untuk menyediakan penjaminan hukum, keadilan, serta perlindungan hukum kepada masyarakat, maka Mahkamah Konstitusi demi mewujudkan hal tersebut dapat memutus suatu perkara yang dilimpahkan kepadanya dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ketika permohonan yang diajukan pemohon ternyata sama sekali tidak mencerminkan adanya perwujudan hak akan perlindungan, pengakuan, dan kepastian hukum yang adil, maka hakim dapat menindak tegas untuk

mengambil putusan yang lain yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Tentu saja dikeluarkannya putusan yang menyimpang dari petitum didasarkan pada penemuan fakta hukum saat proses persidangan.

Terdapat beberapa batas kewenangan untuk mengukur sampai sejauh mana Mahkamah Konstitusi diperbolehkan memutus suatu perkara di luar atau melebihi petitum yang diajukan, diantaranya adalah:

1. Indonesia tetaplah negara yang berlandaskan pada hukum seperti yang telah ditetapkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur jika “Indonesia ialah negara hukum”. Prinsip-prinsip selaku negara hukum disini tetap harus dipenuhi seperti asas legalitas dimana hakim meskipun “membuat” hukumnya sendiri harus tetap berdasar pada ketentuan undang - undang yang berlaku; asas kepastian hukum, dimana lagi-lagi orientasi dari dikeluarkannya putusan yang bersifat *ultra petita* ialah guna menyediakan kepastian hukum bagi masyarakat; serta asas peradilan yang tidak memihak dan bebas, dimana meskipun menyimpang atau melebihi petitum yang diberikan oleh pemohon tetap saja putusan hakim tidak boleh malah menjadi

- memihak satu pihak saja. Sehingga pada intinya meskipun hakim mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* haruslah tetap berdasar pada hukum dan prosedur yang berlaku;
2. Putusan yang diberikan harus berdasarkan pada prinsip peradilan yang bebas, merdeka, dan tidak memihak. Ketika melalui dikeluarkannya putusan *ultra petita* malah menjadikan putusan tersebut berat sebelah, maka putusan tersebut termasuk yang dilarang, namun ketika putusan tersebut dibuat untuk mewujudkan ketidakberpihakan pengadilan maka putusan tersebut sah-sah saja dikeluarkan; Berbatasan dengan prinsip asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik. Hal ini dimaksudkan bahwa sejatinya hakim memang diperbolehkan mengeluarkan putusan yang sifatnya *ultra petita*, namun hakim bukan berarti bebas membuat putusan karena sejatinya kebebasan yang benar-benar bebas tidak akan pernah ada. Kebebasan yang dimiliki hakim harus tetap memperhatikan perkembangan hukum di dalam masyarakat karena terkadang perubahan sosial tumbuh lebih cepat daripada produk hukum yang mengaturnya. Disinilah hakim dapat menerbitkan

putusan yang memiliki sifat *ultra petita*.

3. Penerapan Putusan Ultra Petita dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Berikut akan diberikan dua putusan yang menetapkan putusan *ultra petita* oleh Mahkamah Konstitusi. *Pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dengan pelapor adalah Khofoifah Indar Prawansa. Terhadap perselisihan atas hasil pilkada yang terdapat pada proses pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2008 ini Mahkamah Konstitusi memutuskan hal-hal yang melebihi permohonan dari pemohon sehingga dapat dikatakan sebagai putusan *ultra petita*. Adanya pemberian putusan ini adalah untuk menjunjung tinggi keadilan substantif dari masyarakat sebagai pemohon, meskipun Pasal 74 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwasanya masyarakat tidak berhak mengajukan permohonan atas hasil pemilu, namun dengan didasarkan pada rasa keadilan, maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tersebut karena telah terbukti bahwa terdapat pelanggaran yang dilaksanakan dengan sistematis, terstruktur, serta besar-besaran yang oleh karenanya hasil perhitungan suara tidak sesuai dengan kenyataan dan mempengaruhi siapa yang dinobatkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

57/PHPU.D-VI/2008 dengan pelapor adalah H. Reskan Effendi. Putusan ini merupakan putusan yang dikeluarkan atas perselisihan hasil pemilu kepada daerah Kabupaten Bengkulu. Disebut sebagai putusan *ultra petita* karena saat mengajukan permohonan, pemohon tidak memohon untuk diadakan pemungutan suara ulang melainkan hanya sebatas perhitungan suara ulang, namun demi untuk mewujudkan keadilan akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan untuk mengadakan pilkada ulang. Hal ini dilakukan karena banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh PanWasLu setempat dan seharusnya H. Dirwan Mahmud tidak lolos atas ketentuan untuk mengikuti pilkada sejak mulanya sehingga terpilihnya ia sebagai pasangan calon merupakan cacat hukum, dengan demikian maka jelas terjadi adanya perselisihan terhadap hasil pilkada yang dilakukan (Sitohang & Abra, 2021).

IV. KESIMPULAN

Jenis persoalan yang berada di bawah tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikannya adalah persengketaan atas hasil pemilihan umum. Tugas dan kekuasaan ini dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya diatur secara lebih jauh pada UU No. 24 Tahun 2003. Pada istilah putusan, dikenal adanya putusan *ultra petita* dimana hakim memiliki kuasa untuk memutus sebuah perkara melebihi apa yang menjadi pokok permohonan dari pemohon melalui tujuan guna

menyediakan kepastian hukum serta perlindungan dalam keadilan masyarakat. Menurut hasil pendiskusian yang dilaksanakan, sehingga mampu ditarik kesimpulan jika hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan *ultra petita* terhadap kasus perselisihan hasil pemilihan umum karena dalam banyak kasus putusan *ultra petita* hanya ditujukan untuk permohonan pengujian undang-undang saja. Contoh dari penerapan *ultra petita* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008.

DAFTAR PUSTAKA

- Almalibari, K. T., Aziz, A., & Febriansyah, A. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 38–45.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Sejarah Constitutinal Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi*.
- Harun, R. (2016). Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 1–24.
- Helmi, M. (2020). Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 111–132.
- Jimly, A. (2010). *Hukum Acara*

- Pengujian Undang-Undang.*
Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugraha, F. K. (2016). Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). *Jurnal Transformative*, 2(1), 58–74.
- Rosidin, U., & Rusdiana, H. . (2018). *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rubaie, A., Nurjaya, N., Ridwan, M., & Istislam. (2014). Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 85–108.
- Sitohang, R. T., & Abra, E. H. (2021). Ultra Petita dalam Putusan Pemilihan Kepala Daerah pada Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Unrika*, 3(1), 136–148.
- Sunarto. (2016). Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 157–163.
- Syahuri, T. (2009). Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. *Jurnal Konstitusi PKK-FH Universitas Bengkulu*, 2(1).